



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ardilla Ayu Amalia binti Sukasno, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 40/Pdt.P/2018/PA Msb., telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki laki yang bernama:
 - **Mulyadi bin Kesmad**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan jual gorengan, tempat kediaman di Dusun Legoksari, Desa Patoloan, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah lama pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang, sedangkan ibu kandung Pemohon sedang sakit keras.
4. Bahwa Pemohon hendak segerah menikah dengan calon suaminya tersebut dengan alasan Pemohon mengikuti keinginan ibu Pemohon yang lagi sakit keras dan hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut juga sudah lama dan sudah sedemikian eratnya serta Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya.
5. Bahwa olehnya itu orangtua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya siap menjadi kepala rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, (**Ardilla Ayu Amalia binti Sukasno**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama, (**Mulyadi bin Kesmad**).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan calon suaminya hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan penasehatan agar Pemohon dan calon suaminya menunda rencana pernikahannya, karena Pemohon masih di bawah umur mengingat banyaknya resiko yang dihadapi di usia tersebut, akan tetapi Pemohon tetap berketetapan hati untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang mengaku bernama Mulyadi bin Kesmad, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan jual gorengan, alamat di Dusun Legoksari, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Mulyadi mengenal dekat Pemohon dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa rencana pernikahannya dengan Pemohon telah dibicarakan dan disetujui oleh keluarganya dan keluarga Pemohon;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 3



o Bahwa Pemohon mengaku berstatus perawan dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan Mulyadi masih jejak;

o Bahwa dia dan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

o Bahwa sebagai calon suami dan kepala keluarga Mulyadi telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai jual bangunan;

o Bahwa kedua belah pihak telah merencanakan pernikahan ini, dan melaporkannya ke aparat desa dan KUA setempat, akan tetapi aparat desa dan KUA setempat menjelaskan agar meminta dispensasi dahulu dari pengadilan karena Pemohon belum berumur 16 tahun;

o Bahwa umur Pemohon saat ini baru 14 tahun lebih;

o Bahwa meskipun Pemohon masih berumur 14 tahun, akan tetapi dia yakin Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga dengan baik;

o Bahwa Mulyadi siap membimbing Pemohon sebagai calon isterinya yang masih di bawah umur;

o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena telah lama pacaran, sehingga khawatir bila tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang terlarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ardila Ayu Amalia (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 199 Sidomukti, Kabupaten Luwu Utara, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2015, bermeterai cukup, telah dinazegel dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I: Sujarman bin Tamar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh gudang, bertempat tinggal di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku ayah angkat calon suami Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon suaminya yang bernama Mulyadi bin Kesmad;
- o Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga Mulyadi bin Kesmad telah datang kepada Pemohon dan keluarganya membicarakan rencana perkawinannya;
- o Bahwa tidak ada keberatan dari kedua belah pihak terkait rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya
- o Bahwa Mulyadi bin Kesmad mengaku berstatus jejaka, sedangkan Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- o Bahwa kedua belah pihak telah merencanakan pernikahan ini, dan melaporkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, akan tetapi ditolak karena Pemohon belum berumur 16 tahun;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 5



- o Bahwa umur Pemohon saat ini baru 14 tahun lebih;
- o Bahwa meskipun Pemohon masih berumur 14 tahun lebih, akan tetapi secara fisik Pemohon telah dewasa dan baligh;
- o Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja menjual gorengan, dan tidak memiliki kebiasaan atau perilaku buruk di masyarakat;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena Pemohon dan calon suaminya telah lama pacaran, sehingga khawatir bila tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang terlarang;

1. Saksi II: Sumardiono bin Samino, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku paman Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ponakan saksi;
- o Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Mulyadi;
- o Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon yang bernama Mulyadi karena sering datang menemui Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa kedua belah pihak telah menyetujui dan telah pula membicarakan rencana pernikahan tersebut;



- o Bahwa Pemohon mengaku berstatus perawan dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan Mulyadi masih jejak;
- o Bahwa Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- o Bahwa kedua belah pihak telah merencanakan pernikahan ini, dan melaporkannya ke KUA Kecamatan Bone-Bone, akan tetapi dijelaskan karena Pemohon masih di bawah umur sehingga harus meminta dispensasi dahulu dari pengadilan;
- o Bahwa umur Pemohon saat ini baru 14 tahun, sedangkan calon suaminya telah dewasa;
- o Bahwa meskipun Pemohon masih berumur 14 tahun, akan tetapi secara fisik Pemohon telah dewasa dan baligh serta telah cakap menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga pada umumnya;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena Pemohon dan calon suaminya telah lama pacaran, sehingga khawatir bila tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang terlarang, apalagi saksi sering melihat Pemohon dan Mulyadi jalan bersama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya hadir di muka sidang, kemudian majelis hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon dan calon suaminya tetap pada;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup untuk umum sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa tujuan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon yang berstatus perawan bermaksud hendak segera menikah dengan seorang laki-laki jejak bernama Mulyadi bin Kesmad, namun karena Pemohon belum cukup umur 16 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon tidak memungkinkan untuk hadir sebagai pihak dalam perkara ini, maka Pemohon terpaksa mengajukan permohonannya sendiri meskipun dirinya belum dewasa, walaupun demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan calon suami Pemohon dan telah menghadap laki-laki bernama Mulyadi bin Kesmad di persidangan untuk didengar keterangannya, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dan Pemohon telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun Pemohon sebagai calon isteri belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sujarman bin Tamar dan Sumardiono bin Samino yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P. berupa fotokopi ijazah Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut harus dipercaya secara formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon sebagai calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 22 April 2003 (sekarang berumur 14 tahun 9 bulan), dimana Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 16 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan calon isterinya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan calon suaminya yang bernama Mulyadi bin Kesmad telah sepakat dan menyetujui untuk menikah;

Bahwa Pemohon saat ini berusia 14 tahun 9 bulan sedangkan calon suami telah dewasa yakni 21 tahun;

Bahwa Mulyadi bin Kesmad berstatus jejaka sedangkan Pemohon sebagai calon isterinya masih perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat umur Pemohon sebagai calon isteri belum cukup 16 tahun;

Bahwa Pemohon hendak segera menikah dengan calon suaminya karena khawatir akan terjerumus kepada perbuatan dosa dan terlarang, mengingat Pemohon dan calon suaminya sering jalan bersama dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dan Mulyadi bin Kesmad sebagai calon mempelai laki-laki

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi atau terlarang untuk dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai perempuan yang secara administrasi disyaratkan minimal 16 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, akan tetapi secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga serta calon suaminya bersedia dalam membina dan membimbing Pemohon sebagai calon isterinya, maka majelis hakim berpendapat secara lahir batin keduanya telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratn harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kedekatan hubungan Pemohon dan calon istrinya yang dikhawatirkan oleh Pemohon dan keluarga kedua belah

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menjadi alasan yang urgen untuk mensegerakan pernikahan Pemohon dan calon suaminya, dibandingkan harus menunggu Pemohon berada pada usia nikah 16 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon (Ardila Ayu Amalia binti Sukasno) dengan calon suaminya (Mulyadi bin Kesmad) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon tersebut perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**Ardila Ayu Amalia binti Sukasno**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mulyadi bin Kesmad**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 120.000,-
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Msb @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Jasmin, S.H.